

IMPLEMENTASI FIQH KHIYÂR DALAM PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PESANAN (Studi di Desa Gelangkulon Ponorogo)

Andri Yurinta¹, Novi Fitia Maliha², Muhammad Aldo Arta Mardika³

^{1,2,3}Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

¹Email: andriyurinta99@gmail.com

²Email: fitiamaliha@iainponorogo.ac.id

³Email: aldopardika22@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1185>

Received: 10-06-2022

Revised: 05-07-2022

Approved: 10-07-2022

Abstract: *In the development of the era of buying and selling models have various kinds that apply in society. As is the case with the practice of buying and selling bricks in Gelangkulon Village, Sampung District, Ponorogo Regency, there are 2 types of contract models used in buying and selling bricks, namely: first, direct is a contract that is carried out directly between brick producers and brick buyers. indirectly between brick collectors and brick buyers. Brick collectors buy bricks from brick manufacturers who do not yet have customers. In indirect transactions, there is often a delay in the return of defective goods from the buyer and collectors also often provide compensation that is not in accordance with the amount of loss. Departing from this background, the authors are interested in conducting research with the title Application of Fiqh Khiyâr in the Practice of Buying and Selling Bricks with an Order System in Gelangkulon Village, Sampung District, Ponorogo Regency. The problems studied are the first, how is the khiyâr review of the delay in returning defective goods in the practice of buying and selling bricks with an order system in Gelangkulon Village, Sampung District, Ponorogo Regency? Second, how is the khiyâr review of the provision of compensation for defective goods in the practice of buying and selling bricks with an order system? This research is a field research, using a qualitative approach, namely collecting data through observation, interviews, and documentation. Data analysis using inductive method. The discussion of this research can be concluded that: First, the practice of khiyâr on delays in returning defective goods in buying and selling bricks in the village of Gelangkulon, Sampung, Ponorogo district, even though it has passed the time limit according to custom, is still enforced where collectors are still willing to provide compensation. Second, the practice of buying and selling bricks in Gelangkulon Village, Sampung District, Ponorogo Regency has implemented khiyâr. The khiyâr used is khiyâr 'aib, because the defective item is known after the delivery process. However, the application of khiyâr 'disgrace is not perfect, because the compensation is only half of the total amount of damage.*

Keywords: *Application of Fiqh khiyâr, Gelangkulon Village, Order System.*

Abstrak: Model praktik jual beli di masyarakat sangat beraneka macam. Seperti halnya pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon, Ponorogo, ada 2 macam model akad yang digunakan dalam jual beli tersebut, yaitu: secara langsung (akad yang dilakukan secara langsung antara produsen batu bata dengan pembeli batu bata), dan secara tidak langsung (dilakukan antara pengepul batu bata dengan pembeli batu bata). Pengepul batu bata membeli batu bata dari produsen batu bata yang belum memiliki pelanggan. Dalam transaksi secara tidak langsung, sering dari terjadi keterlambatan pengembalian barang cacat dari pihak pembeli, serta pihak pengepul juga sering melakukan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian. Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *Implementasi Fiqh Khiyâr Dalam Praktik Jual Beli dengan Sistem Pesanan (Studi di Desa Gelangkulon, Ponorogo)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif. Kesimpulan dari penelitian ini: Pertama, praktik khiyâr pada keterlambatan pengembalian barang cacat pada jual beli batu bata di Desa Gelangkulon, Ponorogo meskipun sudah melewati batas waktu menurut adat, tetap diberlakukan dimana pengepul tetap bersedia memberikan ganti rugi. Kedua, pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan khiyâr. Khiyâr yang digunakan adalah khiyâr 'aib, sebab barang cacat diketahui setelah proses pengiriman. Namun penerapan khiyâr 'aib kurang sempurna, karena pemberian ganti rugi hanya setengah dari jumlah keseluruhan kerusakan.

Kata Kunci: *Fiqh Khiyâr, Jual Beli, Sistem Pesanan.*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan manusia lainnya. Apalagi dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan agar tentram dan damai. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membutuhkan, agar mereka saling menolong, membantu, sewa menyewa, jual beli, atau dalam hal lain untuk kepentingan sendiri atau untuk kemaslahatan umat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut dengan muamalah.¹

Muamalah merupakan suatu aturan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sosial dan sebagai dasar membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam.² Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk investasi. Jual beli adalah proses tukar menukar harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum jual beli ialah

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 cet ke-2), 8.

halal atau boleh.³ Suka sama suka atau ridho sama ridho adalah kunci dari transaksi jual beli, karena dengan tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁴ Adapun beberapa transaksi jual beli dalam Islam salah satunya adalah transaksi jual beli pesanan.

Aplikasi dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak. Di dalam jual beli adalah untuk mencari keuntungan. Maka dari itu khiyâr menjadi pilihan yang mendasar dari jual beli. *Khiyâr* merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya, sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan *khiyâr* dalam jual beli sangat dibutuhkan, bagi barang-barang yang padanya boleh ada hak *khiyâr* antara produsen dan pembeli. Tidak akan terjadi kerugian disalah satu pihak dan terhindar dari rasa paksaan, penipuan ataupun kesalahan dengan menerapkan *khiyâr*. Sesungguhnya Islam menghendaki agar jual beli dilaksanakan atas keridhaan semata dan bukan untuk mencari keuntungan disalah satu pihak saja.

Dalam praktek jual beli yang berkembang di masyarakat, para produsen kurang memperhatikan tingkat kepuasan konsumen. Salah satu pada transaksi jual beli dengan sistem pesanan pada industri batu bata. Setelah diamati tidak sedikit barang yang dikirim cacat setelah sampai di tangan konsumen. Namun produsen tidak mau mengganti keseluruhan kerusakan. Mereka hanya mau mengganti setengah dari total kerusakan. Selain itu juga ditemui keterlambatan pemberitahuan atas kecacatan barang atau pengembalian barang cacat dari pihak pembeli kepada pihak produsen. Pembeli memberikan informasi kecacatan barang dengan melebihi batas waktu kebiasaan atau adat masyarakat setempat.⁵

Batu bata merupakan salah satu jenis bahan untuk pemasangan dinding yang banyak digunakan di Indonesia. Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah salah satu sentral batu bata di Kabupaten Ponorogo. Masyarakat mayoritas membuka usaha pembuatan batu bata.⁶

Dalam praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon menggunakan 2 transaksi model pesanan yaitu pertama dengan transaksi langsung dan tidak langsung. Transaksi langsung ini dilakukan oleh produsen batu bata dengan pembeli batu bata. Pelaksanaan transaksi ini, biasanya menunggu waktu beberapa minggu atau bulan sampai batu bata yang dipesan benar-benar selesai dibuat, siap dikirim dan dapat digunakan oleh pembeli. Sebab pembeli biasanya memesan batu

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018),29.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),22.

⁵ Bapak Tomo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 06 Desember 2022

⁶ *Ibid*,

bata dengan jumlah yang tidak sedikit bisa ribuan bahkan puluhan ribu, sehingga membutuhkan waktu pembuatan yang lama. Barang yang dipesan belum ada, barang akan dibuatkan. Pembayaran pada akad ini bisa dilakukan di awal, ditengah ataupun di akhir ketika barang sudah dikirim atau diterima oleh pembeli.

Kedua dengan transaksi tidak langsung transaksi ini dilakukan oleh pengepul dengan pembeli batu bata. Produsen batu bata menjual batu bata dengan cara ke dua ini, sebab mereka belum memiliki banyak pembeli. Pelaksanaan transaksi tidak langsung yaitu barang yang dipesan sudah ada namun berada di tempat lain dan biasanya menunggu beberapa hari atau minggu. Pembayaran dilakukan secara langsung lunas diawal akad. Ketika pembeli ingin membeli batu bata maka pengepul akan memberikan contoh batu bata yang memiliki kualitas bagus. Namun barang yang akan dikirimkan bukan batu bata yang dicontoh, tetapi batu bata yang memiliki kualitas dibawahnya. Ketika terjadi kecacatan barang sering kali dari pihak pembeli terlambat mengetahui, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam hal melaporkan kecacatan batu bata atau pengembalian batu bata cacat.

Saat ada konsumen yang tidak puas dengan barang yang dikirim oleh pengepul misal ada yang rusak, warna bata hitam dll, maka dari pihak pengepul akan memberikan kerugian. Kerugian yang diberikan oleh pengepul bata adalah setengah dari jumlah kerugian keseluruhan. Misal: ketika pengiriman ada batu bata yang rusak sebanyak seribu batu bata maka diganti dengan 500 batu bata dan semua barang yang rusak dikembalikan kepada produsen dengan biaya ditanggung oleh produsen. Kemudian pengiriman ulang sejumlah 500 batu bata dilakukan dengan jangka waktu maksimal 1 bulan.⁷ Keterlambatan pengembalian batu bata yang cacat dari pihak pembeli dan ketidak sesuaian jumlah ganti rugi dari pihak pengepul, menarik untuk diteliti pada penerapan *khiyâr* dalam Islam.

Terkait topik penelitian, beberapa kajian yang relevan, seperti penelitian Alita Nurjannah,⁸ yang menjelaskan terkait pelaksanaan hak *khiyâr* di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikah pelaku usaha belum menerapkan hak *khiyâr* sesuai syariat Islam karena dalam pengembalian barang yang cacat produsen meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Penelitian berikutnya yang ditulis Andriyani Pangesti,⁹ yang menjelaskan terkait pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer/produsen di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas

⁷ Bapak Sukar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 09 Desember 2022

⁸ Alita Nurjannah, "Implementasi Hak *Khiyâr* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah)", *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

⁹ Andriyani Pangesti, "*Khiyâr* Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)", *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

ini mengandung unsur gharar (penipuan). Selanjutnya, penelitian Siskawati,¹⁰ yang menjelaskan bahwa akad jual beli dengan sistem ngijo sudah sah menurut Islam karena terpenuhi syarat dan rukun dalam jual pesanan. Sengketa wanprestasi terkait pengadaan barang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh produsen dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan perjanjian pada sistem jual beli ngijo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian oleh produsen dan pembeli.

Penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan terkait bagaimana tinjauan fiqh *khiyâr* terhadap keterlambatan pengembalian barang cacat pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon, Ponorogo dan bagaimana tinjauan fiqh *khiyâr* terhadap pemberian ganti rugi barang cacat pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon, Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan melalui tiga langkah yaitu reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

KONSEP KHIYÂR DALAM ISLAM

Al-Khiyâr (الخيار) dengan kasrah kha' berasal dari kata *ikhtiyâr* (اختيار) atau *attakhyir* (التخير) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.¹¹ Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyâr* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan memfasakh-nya (jika *khiyâr* nya *khiyâr* syarat, *khiyâr* ru'yah, *khiyâr 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyâr*nya *khiyâr ta'yin*). Kata *al-khiyâr* dalam bahasa Arab berarti pilihan.¹² Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (*khiyâr*), apakah produsen dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyâr*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.¹³ Secara terminology, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyâr*, antara lain menurut Sayyid Sabiq: "*Khiyâr* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)".¹⁴ *Khiyâr* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah hak pilih bagi

¹⁰ Siskawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

¹¹ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Buluqhul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi, dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

¹³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' wal Marjan, Penerjemah Salim Barsey*, (Bina Ilmu, Surabaya, 2003)

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (jilid 12, cetakan 11, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Pustaka Al-Ma'arif, Bandung, 1997), 164

produsen dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁵Hak *khiyâr* adalah hak salah satu pihak untuk bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad.¹⁶

Menurut termologi hak *khiyâr* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. *Khiyâr* dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara produsen dan pembeli. Hak *khiyâr* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyâr* menurut ulama figh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁷

1. Syarat *Khiyâr*

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan had yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. Dengan membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang Jelas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya *khiyâr dalam jual beli itu* tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni:

- a. Hendaknya produsen dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.
- b. Hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.

Sebagai salah satu aspek dari hukum universal keadilan social merupakan sendi system ekonomi Islam sebagaimana terdapat Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya.¹⁸

2. Macam-macam *Khiyâr*

- a. *Khiyâr ar-Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung.

¹⁵ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017) hal.16

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),85.

¹⁷ Dahlan Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. 1; Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996),520.

¹⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomid Suaiu Sinielis islani*, (Cet, I, Bandung: Penerbit: Mizan, 1993),126.

- b. *Khiyâr Majelis* yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan beli berpisah badan/tempat. Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu
- c. *Khiyâr as-Syarat*, (syarat) yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.
- d. *Khiyâr 'Aib* (cacat) yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan. Apabila barang yang cacatnya baru diketahui setelah akad jual beli terjadi. Maka ada tiga alternatif bagi pembeli: *Pertama*, apabila pembeli ridha, maka barang itu terus ditangan dan jual beli itu dipandang sah. *Kedua*, membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui. *Ketiga*, menuntut ganti rugi dari pihak produsen, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya.¹⁹ Para ulama sepakat bahwa *khiyâr 'aib* tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah harus dikembalikan secara langsung atau dapat ditangguhkan.

Hanafiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah berpendapat tidak disyaratkan harus secara langsung. Dengan demikian, tatkala diketahui adanya cacat oleh pembeli, tetapi pembeliannya diakhirkan, hal itu tidak membatalkan *khiyâr*, sehingga ada tanda-tanda menunjukkan keridhaan pembeli. Misalnya pembeli mengatakan “aku meridhai cacat pada barang”. Alasan mereka adalah bahwa disyariatkan adanya *khiyâr* merupakan cara untuk mencegah kemudharatan.

Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan secara langsung. Adanya penangguhan dalam pengembalian barang tanpa uzur dapat membatalkan hak mengembalikan. Akan tetapi Malikiyah membatasi secara langsung disini dengan satu atau dua hari. Apabila melebihi waktu tersebut dapat membatalkan akad selama tidak ada uzur, sedangkan Syafi'iyah membatasi secara langsung disini menurut adat. Namun demikian tidak menangguhkan jika diselingi shalat, makan, dan minum. Alasan mereka tentang hal ini adalah bahwa hukum asal dalam akad adalah lazim (mengikat) dan diperbolehkan membatalkan akad (*fasakh*) sebab adanya cacat adalah karena kebutuhan (hajat). Sedangkan kebutuhan (hajat)

¹⁹ *Ibid*, 300

diukur menurut kadarnya. Begitu juga kebutuhan (hajat) itu menolak diberlaluinya waktu pada akad yang kokoh. Apabila akad sudah kokoh dan tidak membatalkannya (*fasakh*), maka hal tersebut menunjukkan keridhaannya terhadap cacat pada barang.²⁰

- e. *Khiyâr at-a'yim*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. *Khiyâr* seperti ini menurut ulama Mazhab Hanafi, adalah boleh. Alasannya produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli.

3. Batas Waktu *Khiyâr*

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyâr* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari hal itu adalah *rukshah* (keringanan). Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.²¹ Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyâr*, apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyâr*, maka jual beli itu belum mengikat dan boleh dibatalkan.

PRAKTIK KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BARANG CACAT DALAM JUAL BELI BATU BATA DI DESA GELANGKULON, PONOROGO

Dalam melakukan transaksi jual beli batu bata dengan sistem pesanan secara tidak langsung yakni melalui pengepul, tanpa ada keterangan perjanjian semacam garansi. Hal ini dikarenakan adanya kebiasaan dan kepercayaan pembeli kepada pengepul batu bata. Namun setelah batu bata sampai pada rumah pembeli ketika di cek ternyata ada kecacatan pada batu bata baik berupa batu bata rusak, warna tidak sesuai dengan pesanan atau jenis yang salah. Maka pembeli akan berusaha untuk meminta pengembalian barang cacat kepada pengepul batu bata dan meminta ganti rugi. Hal ini sudah menjadi resiko dari transaksi jual beli yang tidak ada kesepakatan tambahan ketika pelaksanaan akad.

Dari keterangan pembeli, produsen dan pengepul batu bata dengan transaksi tidak langsung pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, keterlambatan pengembalian barang cacat sudah sering terjadi. Hal ini dilatarbelakangi sebab barang cacat diketahui ketika sudah melewati batas waktu pengembalian. Dimana kebiasaan masyarakat dalam pengembalian kecacatan barang adalah satu minggu atau 7 hari. Namun pengepul tidak bisa menolak untuk tidak menerima pengembalian, sebab dalam

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hal.40

²¹ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-Aqd* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), hlm. 165.

kesepakatan diawal perjanjian hal mengenai pengembalian barang tidak dijelaskan dan tidak disepakati kedua belah pihak pada saat terjadi kesepakatan transaksi. Dan kerusakan diketahui saat sudah melewati batas waktu pengembalian barang cacat. Penyebab dari kerusakan batu bata ini karena kurang teliti dari pihak produsen untuk memilih bahan tanah. Tanah yang produsen gunakan adalah tanah yang mengandung kerikil kacang yang berwarna putih. Selain itu tanah yang mengandung banyak pasir, tanah yang mengandung banyak pasir menyebabkan batu bata kurang padat dan kuat sehingga batu bata mudah patah. Ditambah lagi kurangnya *awu* dalam proses pencampuran bahan tambahan. Serta peminiman merang sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakaran, sebab harga merang yang terbilang mahal.

Gambaran: batu bata dikirim dengan keadaan bagus, warna sesuai, ukuran sesuai dan tidak ada kerusakan dalam proses pengiriman. Kemudian setelah dikirim selama 10 hari, dari pihak pembeli memberikan informasi bahwa ada kecacatan batu bata dan meminta untuk ganti rugi. Dengan dalih kerusakan barang baru diketahui. Pihak pembeli meminta ganti rugi atas kerusakan barang tersebut. Sehingga pihak pengepul harus setuju dengan permintaan tersebut sebab tidak ada kesepakatan diawal mengenai batas waktu pengembalian barang cacat.

PRAKTIK PENERAPAN GANTI RUGI BARANG CACAT DALAM JUAL BELI BATU BATA DI DESA GELANGKULON PONOROGO

Dalam transaksi pesanan terdapat 2 cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pertama, secara langsung yaitu jual beli yang dilakukan secara langsung dari produsen kepada pembeli. Pembayaran dilakukan bisa di awal, tengah ataupun akhir ketika barang sudah jadi. Barang yang dipesan belum ada masih mau dibuatkan. Pembeli diberikan contoh batu bata dengan memberi penjelasan mengenai spesifikasi bata, jenis bata, ukuran bata, dll. Penetapan harga ditentukan oleh produsen sehingga harga bata yang mereka jual sesuai dengan harga pasaran atau juga ada sebagian masyarakat yang membuat harga sendiri atau beda dengan yang lain, ini dikarenakan kualitas barang yang dijual bagus. Masyarakat yang menggunakan transaksi secara langsung adalah mereka yang sudah lama membuka usaha, sudah memiliki pelanggan dan sudah memiliki nama di kalangan pembeli. Saat terjadi kerusakan barang saat pengiriman maka produsen akan mengganti keseluruhan jumlah kerusakan. Dengan catatan keseluruhan barang yang rusak dikembalikan kepada produsen.

Kedua, transaksi secara tidak langsung adalah salah transaksi jual beli yang dilakukan ketika barang sudah ada namun berada ditempat lain. Pembayaran dilakukan di awal secara lunas. Praktik jual beli ini dilakukan oleh pengepul batu bata dengan pembeli batu bata. Sistemnya ketika ada pembeli datang, pengepul akan menawarkan batu bata dengan memberikan beberapa contoh batu bata, menjelaskan kualitas batu, menjelaskan harga batu bata dan menjelaskan sistem

pengiriman. Biaya pengiriman ditanggung oleh pengepul dan pengiriman dilakukan satu sampai dua minggu setelah kesepakatan. Kemudian ketika sudah melakukan kesepakatan, pembeli akan membayar penuh diawal. Selanjutnya pengepul akan mengambil batu bata yang sudah ia beli dari beberapa produsen dulu dan memilih kira-kira batu bata mana yang sesuai dengan keinginan pembeli.

Sistem jual beli yang dilakukan pengepul batu bata dengan produsen batu bata adalah dengan sistem *ngijo*. Dimana pengepul akan memberikan uang dahulu kepada produsen. Sebesar rencana batu bata yang akan dibuat oleh produsen. Hal ini dilakukan sebab produsen batu bata sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, membeli bahan untuk membuat batu bata (modal awal) dan juga produsen belum bisa memasarkan batu batanya sendiri. Sehingga ia meminta uang terlebih dahulu dan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu untuk pembuatan batu bata dengan pengepul batu bata. Dalam penentuan harga pengepul tidak memasang harga sesuai dengan pasaran yaitu hanya seharga 600 ribu untuk per seribu batu bata kemudian ia akan menjual dengan harga 750 ribu per seribu batu bata. Hal ini dilakukan untuk biaya transportasi, membayar kuli (orang-orang yang membantu dalam proses pengiriman) dan fee untuk pengepul.²²

Ketika terjadi kerusakan batu bata dalam proses pengiriman atau terdapat cacat barang (batu bata hitam atau masih berwarna mentah) sebab hal tertentu, maka pengepul batu bata akan mengganti rugi setengah dari jumlah kerusakan keseluruhan dengan syarat pembeli mengembalikan keseluruhan kerusakan batu bata.

Gambaran: ketika terjadi kerusakan 500 bata maka pengepul akan mengganti sebesar 250 batu bata. Dengan syarat batu bata yang rusak diambil kembali dan tidak ada potongan harga. Kemudian batu bata yang rusak sebanyak 500 batu bata di kembalikan kepada produsen dengan meminta 250 batu bata yang baru dan tanpa ada harga.

ANALISIS *KHIYÂR* TERHADAP KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BARANG CACAT PADA PRAKTIK JUAL BELI BATA DENGAN SISTEM PESANAN

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa pembeli batu bata melakukan keterlambatan pengembalian barang cacat dan pihak pembeli ingin meminta ganti rugi kepada pengepul atas kerusakan batu bata yang dikirimnya. Menurut kesepakatan ulama tidak ada batas waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah harus dikembalikan

²² Tumini selaku pengepul batu bata, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Februari 2022.

secara langsung atau dapat ditangguhkan. Hanafiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah berpendapat tidak disyaratkan harus secara langsung. Menurut Hanafiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah akad yang dilakukan bu Tumini dan pak Markum ini adalah sah, sebab menurut pendapatnya waktu *khiyâr* adalah tidak terbatas. Sementara Menurut pandangan Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan secara langsung. Secara langsung disini maksudnya secepatnya selama tidak ada udzur yang mempengaruhinya. Malikiyah memberikan pendapat bahwa batasan waktu *khiyâr 'aib* adalah satu sampai dua hari. Menurut Malikiyah akad yang dilakukan pengepul dan pembeli adalah *fasid*, sebab melebihi batas waktu *khiyâr 'aib*. Sedangkan menurut Syafi'iyah batas waktu *khiyâr 'aib* adalah sesuai adat. Adat disini maksudnya adat maksimal batas waktu pengembalian barang cacat batu bata. Menurut masyarakat umum di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adat maksimal pengiriman adalah satu minggu atau 7 hari.²³ Sehingga menurut ulama Syafi'iyah akad yang dilakukan bu Tumini dan pak Markum adalah *fasid* jika ketika pembeli sudah mengetahui kecacatan sebelum 7 hari setelah pengiriman, namun akad tetap menjadi sah jika dari pihak pembeli mengetahui kecacatan setelah 7 hari dan langsung memberitahu kepada pengepul.

Menurut analisis penulis, praktik keterlambatan pengembalian barang cacat batu bata pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, yang dilakukan antara bu Tumini dan Pak Markum merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut madzhab Syafi'iyah sehingga keterlambatan yang pengembalian barang cacat yang dilakukan oleh pembeli menyebabkan akad antara pengepul dan pembeli *fasid*. Dimana pembeli mengembalikan barang cacat batu bata setelah 10 hari pengiriman. Sedangkan kebiasaan masyarakat di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo maksimal adalah satu minggu atau 7 hari. Menurut Imam Syafi'iyah batas pengembalian barang cacat adalah menurut adat. Tetapi dalam kasus ini dari pihak pembeli mengetahui kecacatan barang setelah 10 hari pengiriman dan langsung memberitahukan kepada pengepul atas kecacatan barang tersebut. Sehingga akad ini menjadi sah, sebab ketika terjadi kecacatan pihak pembeli tidak menunda waktu untuk pengembalian. Dan dari pihak pengepul juga mau memberikan ganti rugi sebab ia merasa pada kesepakatan awal pihak pengepul tidak membuat kesepakatan mengenai batas waktu pengembalian. Pengepul memberikan ganti rugi sebesar stengah dari jumlah kerugian. Berarti disini akad pesanan pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menjadi sah dan *hak khiyâr* sudah dilakukan walaupun kurang sempurna.

Sebab akibat keterlambatan pengembalian barang cacat maka bisa mengakibatkan kerugian disemua pihak. Dilihat dari pandangan pembeli, ia

²³ Bapak Budi selaku ketua RT 04, Ponorogo 10 Februari 2022.

mengalami kerugian sebab barang yang dikirim rusak. Seperti contoh yang dialami pak Markum yang mengalami kerusakan 10 ribu batu bata dan diganti setengahnya saja oleh pengepul. Dilihat dari pandangan pengepul dan produsen ia merasa rugi sebab keterlambatan pengembalian lebih dari batas waktu. Ada kejanggalan semisal kecacatan barang ini dibuat oleh pembeli, sendiri. Meskipun sudah melewati batas waktu pengembalian menurut adat, namun tetap diberlakukan pengepul bersedia memberikan ganti rugi.

Apabila terjadi perselisihan mengenai keterlambatan pengembalian barang cacat batu bata maka langkah awal dalam penyelesaiannya adalah dengan musyawarah. Dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Penyelesaian masalah dengan sangat baik adalah musyawarah untuk kepentingan kedua belah pihak dan menghindari kerugian pada salah satu pihak. Sebagaimana dalam Islam yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan pertikaian. Sehingga walaupun terjadi kerugian salah satu pihak karena ketidak sesuaian kesepakatan, akad pesanan tidak menjadi batal sebab rasa merasa dirugikan akan hilang seiring dengan ditempuhnya jalan perdamaian, asal jumlah kerugian bukan kerugian yang bersifat fatal.

ANALISIS *KHIYÂR* TERHADAP PENERAPAN GANTI RUGI BARANG CACAT PADA PRAKTIK JUAL BELI BATA DENGAN SISTEM PESANAN

Pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, mengambil alternatif penyelesaian dengan pengepul memberikan ganti rugi kepada pembeli. Berarti masuk pada alternatif ke tiga yang berisi menuntut ganti rugi dari pihak produsen, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya. Namun pada praktiknya pengepul tidak memberikan ganti rugi yang seimbang dengan kecacatan barang. Pengepul hanya mau memberikan setengah dari jumlah kerusakan dan tidak memberikan potongan harga, dengan syarat pembeli harus mengembalikan seluruh batu bata yang rusak kepada pengepul.

Ketetapan pada *khiyâr 'aib* adalah melanjutkan atau membatalkan atau bisa mengganti atau biasa disebut ganti rugi dengan unsur keridhoan antara kedua belah pihak. Pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan *khiyâr 'aib* yaitu dengan mengganti batu bata yang cacat baik yang disebabkan okeh faktor alam, proses pengiriman ataupun kualitas yang tidak sesuai dengan mengganti batu bata yang baru. Namun dalam proses ganti rugi ini, pengepul hanya mau mengganti setengah dari total kerusakan barang dan tanpa ada potongan harga. Seharusnya pengepul mengganti dengan jumlah keseluruhan batu bata yang cacat atau mengembalikan uang sejumlah barang yang cacat. Dalam hal ini salah satu pihak yaitu pembeli dirugikan.

Padahal dalam Islam rela sama rela dan ridho sama ridho dalam prosese jual beli sebagai landasan utama. Kerelaan antara kedua belah pihak menjadi syarat keabsahan suatu transaksi jual beli. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴

Dalam Islam mengajarkan menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman dalam jual beli yang diwujudkan dalam bentuk sebuah kerelaan atau keridhoan. Hal ini mewujudkan rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Maka dengan adanya hak *khiyâr* ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu sisi *khiyâr* memang sebuah transaksi yang mengandung ketidakpastian, tetapi dari segi kepuasan *khiyâr* termasuk jalan terbaik dalam jual beli.

Menurut analisis penulis, transaksi antara pengepul batu bata dan pembeli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, sudah menerapkan *khiyâr* namun belum sempurna, *khiyâr* yang digunakan adalah *khiyâr ‘aib*. Dalam jual beli tentunya hal yang ingin dicapai adalah keuntungan, yakni tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga *khiyâr* menjadi salah satu untuk menciptakan kerelaan atau keridhoan dalam proses akad jual beli. Pada akad pesanan ini diketahui bahwa *khiyâr* yang digunakan adalah *khiyâr ‘aib*. Sebab kerusakan batu bata terjadi ketika proses pengiriman, sehingga kerusakan diketahui oleh pengepul setelah terjadinya akad. Penerapan *khiyâr ‘aib* sudah diterapkan dalam jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, walaupun pelaksanaannya belum sempurna. Hal ini dilatar belakangi oleh pemahaman masyarakat pada agama yang kurang dan belum ada tokoh yang menjelaskan mengenai penerapan konsep *khiyâr* yang benar. Praktik *khiyâr* yang dilakukan yaitu dengan mengganti kerusakan batu bata yang rusak dengan yang baru, namun hanya diganti separuh dari jumlah keseluruhan kerusakan. Tidak ada potongan harga setelah diketahui kecacatan barang, harga masih sama dengan awal kesepakatan. Dari pihak pengepul mensyaratkan akan mengembalikan jika seluruh batu bata yang rusak dikembalikan kepada pihak pengepul. Pengepul memberikan ganti rugi kepada pembeli ketika barang cacat diketahui setelah akad.

²⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012) h.105

Karena pengepul tidak mengetahui adanya kerusakan pada batu bata yang dijual saat akad. sebenarnya disini pengepul sudah memberikan tanggung jawab ganti rugi dengan mengganti batu bata yang rusak dengan batu bata yang baru namun kurang sempurna. Tentunya dalam hal ini ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pembeli.

KESIMPULAN

Terkait atas pembahasan dan permasalahan dalam penerapan *khiyâr* pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon, Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu *khiyâr* pada keterlambatan pengembalian barang cacat praktik jual beli batu bata di Desa Gekangkulon, Ponorogo meskipun sudah melewati batas waktu menurut adat tetap diberlakukan dimana pengepul tetap bersedia memberikan ganti rugi. Namun perselisihan ini dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah serta mengutamakan jalan perdamaian atau kekeluargaan antara pengepul dan pembeli. Perdamaian ini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari kerugian yang lebih besar.

Pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon, Ponorogo dalam pemberian ganti rugi barang cacat sudah menerapkan *khiyâr*. *Khiyâr* yang digunakan adalah *khiyâr 'aib* sebab barang cacat diketahui setelah akad. Namun pelaksanaan *khiyâr* belum sempurna, karena jumlah pemberian ganti rugi tidak seimbang dengan jumlah total kerugian dan dengan syarat keseluruhan barang cacat dikembalikan kepada pengepul.

DAFTAR PUSTAKA

- A Azhir, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Inter Masa, 1971.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Buluqhul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi, dkk), Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Alita Nurjannah, "Implementasi Hak *Khiyâr* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah)". Skripsi. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Andriyani Pangesti, "Khiyâr Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Fu"ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' wal Marjan, Penerjemah Salim Barsey*, Bina Ilmu: Surabaya, 2003.
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-Aqd*, Mesir: Dar al-Fikr al Arabi, 1976.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ihnu Ekonond Suaiu Sinielis islani*, Bandung; Penerbit: Mizan, 1993.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, jilid 12, cetakan 11, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Pustaka Al-Ma"arif, Bandung, 1997.
- Siskawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).